



**P U T U S A N**

**Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAH ROJI Als OJI Bin HASAN BAHRI (Alm)**;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 28 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kucur RT.004/RW.001, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur/Desa Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau 20 Februari 2025 sejak tanggal sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dikrosfia Suryadi, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum Dikrosfia Suryadi, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan WR Supratman Nomor 46 Putussibau Kota, Kecamatan

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sah Roji Als Oji Bin Hasan Bahri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sah Roji Als Oji Bin Hasan Bahri (Alm) dengan pidana penjara selama 8 bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk HONGTAI A35.4GB berwarna putih berisikan 2 (dua) rekaman CCTV Terdakwa melakukan pencurian;  
Dikembalikan kepada saksi Olipia Als Olip Anak Dari Ffransiskus Uma (Alm).
  - 1 (satu) helai jaket sweater dengan merk Jevilwars berwarna hitam yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberi keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-35/O.1.16/Eoh.2/12/2024 tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sah Roji Als Oji Bin Hasan Bahri (Alm), pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Toko "Lyan" yang beralamat di Desa Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.05 WIB, dalam kondisi malam hari yang sepi dan hujan deras, terdakwa mengenakan jaket sweater berwarna hitam dengan bagian tutup kepala yang diikat menggunakan tali rafia berwarna putih, serta membawa 1 (satu) buah gergaji kecil, berangkat dengan berjalan kaki dari penginapan yang ditempatinya di Desa Jongkong Pasar menuju Toko "Lyan" yang beralamat di Desa Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa tiba di toko "Lyan" dan menuju bagian belakang toko kemudian turun ke kolong toko "Lyan" untuk memastikan situasi aman yang pada saat itu dalam keadaan sepi dan hujan deras. Setelah Terdakwa merasa situasi aman, Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara naik ke Lorong depan toko kemudian memanjat pintu masuk hingga mencapai dek toko. Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil yang telah dibawa sebelumnya, Terdakwa menggergaji dek toko yang terbuat dari kayu triplek membentuk lubang segi

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts.



empat seukuran badan terdakwa sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam toko. Setelah berhasil masuk ke dalam toko "Lyan" yang dalam kondisi sepi dalam keadaan lampu menyala. Terdakwa menuju meja kasir toko lalu tanpa hak dan izin dari pemiliknya, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dari dalam laci meja kasir yang tidak terkunci dan 1 (satu) buah alat gesek BRI Link (DPB) yang diletakkan di atas meja kasir, lalu Terdakwa keluar dari toko "Lyan" melalui lubang dek yang di gergaji sebelumnya. Terhadap barang bukti uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam (cafe).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang di toko "Lyan" tanpa hak dan izin pemiliknya mengakibatkan saksi Olipia Als Olip Anak Dari Fransiskus Uma (Alm) selaku pemilik toko "Lyan" mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sah Roji Als Oji Bin Hasan Bahri (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Olipia Als Olip Anak Dari Fransiskus Uma, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana pencurian yang terjadi di toko milik Saksi;
  - Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di toko "Lyan" yang terletak di Desa Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu;
  - Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah uang sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) beserta 1 (satu) alat gesek ATM BRILink yang seluruhnya adalah milik Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi dan Saksi Agustini masuk ke dalam toko dan melihat bagian dek atas toko sudah dalam keadaan terbuka berbentuk kotak dan terdapat serbuk kayu triplek di lantai.
  - Bahwa setelah mengetahui dek toko terbuka dan rusak kemudian Saksi memeriksa bagian meja kasir dan mendapati uang toko yang disimpan di

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laci kasir sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah hilang termasuk 1 (satu) alat gesek ATM BRILink yang disimpan di atas meja kasir juga hilang;

- Bahwa di toko milik Saksi tersebut terdapat dua kamera CCTV yang terpasang di bagian dalam toko dan ketika saksi melihat rekaman CCTV tersebut, diketahui ada seseorang yang tidak dikenal sedang melakukan pencurian dengan ciri-ciri menggunakan jaket sweater berwarna hitam dan bagian wajah tidak begitu jelas karena ditutupi bagian penutup kepala sweater serta diikat menggunakan tali rafia;
- Bahwa kondisi toko saat itu dalam keadaan terkunci dan lampu toko sengaja dalam keadaan hidup untuk dapat melihat rekaman CCTV yang terpasang.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian, dan kemudian diketahui atas informasi dari pihak kepolisian bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

2. Agustini Als Agus Binti Samsul Baharun (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana pencurian yang terjadi di toko milik Saksi Olipia;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di toko "Lyan" yang terletak di Desa Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah uang sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) beserta 1 (satu) alat gesek ATM BRILink yang seluruhnya adalah milik Saksi Olipia;
- Bahwa Saksi bekerja di took "Lyan" milik Saksi Olipia tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi dan Saksi Olipia masuk ke dalam toko dan melihat bagian dek atas toko sudah dalam keadaan terbuka berbentuk kotak dan terdapat serbuk kayu triplek di lantai.
- Bahwa setelah mengetahui dek toko terbuka dan rusak kemudian Saksi Olipia dan juga Saksi kemudian memeriksa bagian meja kasir dan

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendapati uang toko yang disimpan di dalam laci kasir sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah hilang termasuk 1 (satu) alat gesek ATM BRILink yang disimpan di atas meja kasir juga hilang;

- Bahwa di toko milik Saksi Olipia tersebut terdapat dua kamera CCTV yang terpasang di bagian dalam toko dan ketika Saksi bersama dengan Saksi Olipia melihat rekaman CCTV tersebut, diketahui ada seseorang yang tidak dikenal sedang melakukan pencurian dengan ciri-ciri menggunakan jaket sweater berwarna hitam dan bagian wajah tidak begitu jelas karena ditutupi bagian penutup kepala sweater serta diikat menggunakan tali rapih;
- Bahwa kondisi toko saat itu dalam keadaan terkunci dan lampu toko sengaja dalam keadaan hidup untuk dapat melihat rekaman CCTV yang terpasang.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi Olipia melaporkan kepada pihak kepolisian, dan kemudian diketahui atas informasi dari pihak kepolisian bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Olipia mengalami kerugian kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

3. Muhamad Taufiq Ardymawani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana pencurian yang terjadi di toko milik Saksi Olipia;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di toko "Lyan" yang terletak di Desa Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah uang sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) beserta 1 (satu) alat gesek ATM BRILink yang seluruhnya adalah milik Saksi Olipia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari adanya Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor: LAPMAS/1/X/2024/Reskrim/Sek Jongkong pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 jam 09.00 WIB tentang adanya pencurian uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) alat gesek ATM BRI Link di Toko "Lyan" yang berada di Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya laporan tersebut Saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar Pukul 05.00 WIB Saksi dan rekan lainnya berhasil mengamankan Terdakwa Sah Roji Als Oji Bin Hasan Bahri (Alm) saat berada di Desa Jongkong Pasar;
- Bahwa Saksi bersama rekan lainnya melakukan interogasi lisan kepada Terdakwa Sah Roji Als Oji Bin Hasan Bahri (Alm) apakah ada melakukan pencurian uang sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) alat Gesek ATM BRI Link di toko "Lyan" yang berada di Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu, akhirnya Terdakwa Sah Roji Als Oji Bin Hasan Bahri (Alm) mengakui bahwa telah melakukan pencurian uang sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) alat gesek ATM BRI Link di toko "Lyan" yang berada di Desa Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 01.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa kemana uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) alat Gesek ATM BRI Link yang telah Terdakwa ambil tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah habis digunakan untuk berfoya-foya ditempat hiburan malam/cafe dan 1 (satu) alat Gesek ATM BRI Link sudah dibuang di sungai Kapuas karena tidak bisa menggunakannya. Selanjutnya Saksi dan rekan lainnya menyerahkan Terdakwa Sah Roji Als Oji Bin Hasan Bahri (Alm) kepada pihak unit Reskrim Polsek Jongkog Polres Kapuas Hulu yang menangani perkara pencurian tersebut untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya berdasarkan identifikasi rekaman CCTV, yang mana dalam rekaman CCTV pelaku terlihat memiliki luka di kaki kanan dan Terdakwa memiliki luka yang sama seperti yang terlihat pada rekaman CCTV;
- Bahwa setelah diamankan jaket berwarna hitam milik Terdakwa yang dikenakan Terdakwa saat melakukan pencurian di toko milik Saksi Olipia juga disita dari kos Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian di toko “Lyan” yang terletak di Desa Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah alat gesek BRILink di toko “Lyan” tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Toko “Lyan” yang terletak di Desa Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah alat gesek BRILink di toko “Lyan” pada malam hari, yang mana saat itu dalam keadaan sepi dan hujan deras. Terdakwa mengenakan jaket sweater berwarna hitam dengan bagian tutup kepala yang diikat menggunakan tali rafia berwarna putih, serta membawa 1 (satu) buah gergaji kecil, berangkat dengan berjalan kaki dari penginapan yang ditempatinya di Desa Jongkong Pasar menuju Toko “Lyan” yang beralamat di Desa Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa tiba di toko “Lyan” dan menuju bagian belakang toko kemudian turun ke kolong toko “Lyan” untuk memastikan situasi aman yang pada saat itu dalam keadaan sepi dan hujan deras. Setelah Terdakwa merasa situasi aman, Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara naik ke Lorong depan toko kemudian memanjat pintu masuk hingga mencapai dek toko. Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil yang telah dibawa sebelumnya, Terdakwa menggergaji dek toko yang terbuat dari kayu triplek membentuk lubang segi empat seukuran badan terdakwa sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam toko. Setelah berhasil masuk ke dalam toko “Lyan” yang dalam kondisi sepi dalam keadaan lampu menyala, kemudian Terdakwa menuju meja kasir toko dan mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari dalam laci meja kasir yang tidak terkunci dan 1 (satu) buah alat gesek BRILink (DPB) yang diletakkan di atas meja kasir, lalu Terdakwa keluar dari toko “Lyan” melalui lubang dek yang digergaji sebelumnya;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang telah Terdakwa ambil dari toko “Lyan” tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam (cafe), dan 1 (satu) buah alat gesek BRILink serta barang bukti gergaji yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian sudah dibuang di Sungai Kapuas.

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk merk HONGTAI A35/4GB berwarna putih berisikan dua rekaman CCTV;
2. 1 (satu) helai jaket sweater dengan merk Jevilwears berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di toko "Lyan" yang terletak di Desa Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) beserta 1 (satu) alat gesek ATM BRILink di toko "Lyan" yang merupakan toko milik Saksi Olipia Als Olip Anak Dari Ffransiskus Uma;
- Bahwa benar kemudian Saksi Olipia Als Olip Anak Dari Ffransiskus Uma dan Saksi Agustini Als Agus Binti Samsul Baharun (Alm) mengetahui bahwa toko "Lyan" telah terjadi tindak pencurian pada pagi harinya saat hendak membuka toko, yang mana saat masuk ke dalam toko diketahui bagian dek atas toko sudah dalam keadaan terbuka berbentuk kotak dan terdapat serbuk kayu triplek di lantai. Setelah mengetahui dek toko terbuka dan rusak kemudian Saksi Olipia dan juga Saksi Agustini kemudian memeriksa bagian meja kasir dan mendapati uang toko yang disimpan di dalam laci kasir sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah hilang termasuk 1 (satu) alat gesek ATM BRILink yang disimpan di atas meja kasir juga hilang;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Olipia Als Olip Anak Dari Ffransiskus Uma dan Saksi Agustini Als Agus Binti Samsul Baharun (Alm) kemudian mengecek rekaman CCTV toko dan diketahui pada tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB ada seseorang yang masuk ke dalam toko dan mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disimpan di dalam laci dan 1 (satu) alat gesek ATM BRILink yang disimpan di atas meja kasir;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Olipia Als Olip Anak Dari Ffransiskus Uma langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jongkong. Setelah adanya laporan tersebut Saksi Muhamad Taufiq Ardymawani yang

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Anggota Kepolisian Polsek Jongkong bersama dengan rekan Kepolisian yang lain berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar Pukul 05.00 WIB yang saat itu berada di Desa Jongkong Pasar;

- Bahwa benar adapun Saksi Muhamad Taufiq Ardymawani dan rekan kepolisian dari Polsek Jongkong yang lain mencurigai Terdakwa adalah pelakunya berdasarkan identifikasi dari rekaman CCTV Toko "Lyan", yang mana dari rekaman CCTV terlihat ciri-ciri pelaku memiliki luka di kaki sebelah kanan, dan Terdakwa memiliki ciri-ciri yang sama;
- Bahwa benar setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian Terdakwa kemudian mengakui sebagai orang yang telah mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) alat gesek ATM BRILink di toko "Lyan", setelah itu juga turut diamankan barang bukti berupa jaket sweater hitam milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan pencurian di toko "Lyan";
- Bahwa benar cara Terdakwa masuk ke dalam toko "Lyan" adalah dengan turun ke kolong toko "Lyan" untuk memastikan situasi aman yang pada saat itu dalam keadaan sepi dan hujan deras. Setelah Terdakwa merasa situasi aman, Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara naik ke lorong depan toko kemudian memanjat pintu masuk hingga mencapai dek toko. Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil yang telah dibawa sebelumnya, Terdakwa menggergaji dek toko yang terbuat dari kayu triplek membentuk lubang segi empat seukuran badan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam toko. Setelah berhasil masuk ke dalam toko "Lyan" yang dalam kondisi sepi dalam keadaan lampu menyala, Terdakwa langsung menuju meja kasir toko lalu tanpa hak dan izin dari pemiliknya, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari dalam laci meja kasir yang tidak terkunci dan 1 (satu) buah alat gesek BRILink (DPB) yang diletakkan di atas meja kasir, lalu Terdakwa keluar dari toko "Lyan" melalui lubang dek yang digergaji sebelumnya;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang telah Terdakwa ambil dari toko "Lyan" tersebut telah habis Terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) buah alat gesek BRILink serta gergaji yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian sudah dibuang di Sungai Kapuas;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan, mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang yang bernama Sah Roji Als Oji Bin Hasan Bahri (Alm), dengan identitas telah dibacakan dan diperiksa secara lengkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa tersebut dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Sah Roji Als Oji Bin Hasan Bahri (Alm) yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

## **Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa suatu barang berdasarkan pengertian hukum adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun karena nilainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ke tempat lain atau setidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di toko “Lyan” yang terletak di Desa Jongkong Pasar, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) beserta 1 (satu) alat gesek ATM BRILink di toko “Lyan” yang merupakan toko milik Saksi Olipia Als Olip Anak Dari Ffransiskus Uma. Kemudian Saksi Olipia Als Olip Anak Dari Ffransiskus Uma dan Saksi Agustini Als Agus Binti Samsul Baharun (Alm) mengetahui bahwa DI toko “Lyan” telah terjadi tindak pencurian pada pagi harinya saat hendak membuka toko, yang mana saat masuk ke dalam toko diketahui bagian dek atas toko sudah dalam keadaan terbuka berbentuk kotak dan terdapat serbuk kayu triplek di lantai. Setelah mengetahui dek toko terbuka dan rusak kemudian Saksi Olipia dan juga Saksi Agustini kemudian memeriksa bagian meja kasir dan mendapati uang toko yang disimpan di dalam laci kasir sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah hilang termasuk 1 (satu) alat gesek ATM BRILink yang disimpan di atas meja kasir juga hilang. Bahwa selanjutnya Saksi Olipia Als Olip Anak Dari Ffransiskus Uma dan Saksi Agustini Als Agus Binti Samsul Baharun (Alm) kemudian mengecek rekaman CCTV toko dan diketahui pada tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB ada seseorang yang masuk ke dalam toko dan mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disimpan di

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts.



dalam laci dan 1 (satu) alat gesek ATM BRILink yang disimpan di atas meja kasir. Atas kejadian tersebut Saksi Olipia Als Olip Anak Dari Fransiskus Uma langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jongkong. Bahwa setelah adanya laporan tersebut Saksi Muhamad Taufiq Ardymawani yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Jongkong bersama dengan rekan Kepolisian yang lain berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar Pukul 05.00 WIB yang saat itu berada di Desa Jongkong Pasar. Adapun Saksi Muhamad Taufiq Ardymawani dan rekan kepolisian dari Polsek Jongkong yang lain mencurigai Terdakwa adalah pelakunya berdasarkan identifikasi dari rekaman CCTV Toko "Lyan", yang mana dari rekaman CCTV terlihat ciri-ciri pelaku memiliki luka di kaki sebelah kanan, dan Terdakwa memiliki ciri-ciri yang sama. Bahwa setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian Terdakwa kemudian mengakui sebagai orang yang telah mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) alat gesek ATM BRILink di toko "Lyan", setelah itu juga turut diamankan barang bukti berupa jaket sweater hitam milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan pencurian di toko "Lyan";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang telah Terdakwa ambil dari toko "Lyan" telah habis Terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) alat gesek ATM BRILink sudah Terdakwa buang ke Sungai Kapuas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) alat gesek ATM BRILink di toko "Lyan" tanpa seizin yang berhak;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bagaimana cara Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) alat gesek ATM BRILink di toko "Lyan". Dimana cara Terdakwa masuk ke dalam toko "Lyan" adalah dengan turun ke kolong toko "Lyan" untuk memastikan situasi aman yang pada saat itu dalam keadaan sepi dan hujan

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts.*





deras. Setelah Terdakwa merasa situasi aman, Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara naik ke lorong depan toko kemudian memanjat pintu masuk hingga mencapai dek toko. Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil yang telah dibawa sebelumnya, Terdakwa menggergaji dek toko yang terbuat dari kayu triplek membentuk lubang segi empat seukuran badan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam toko. Setelah berhasil masuk ke dalam toko "Lyan" yang dalam kondisi sepi dalam keadaan lampu menyala, Terdakwa langsung menuju meja kasir toko lalu tanpa hak dan izin dari pemiliknya, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari dalam laci meja kasir yang tidak terkunci dan 1 (satu) buah alat gesek BRILink (DPB) yang diletakkan di atas meja kasir, lalu Terdakwa keluar dari toko "Lyan" melalui lubang dek yang digergaji sebelumnya;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, dengan demikian dengan melihat bagaimana Terdakwa masuk ke tempat di mana barang yang hendak diambilnya adalah dengan cara memanjat, kemudian memotong dek menggunakan gergaji yang Terdakwa bawa maka terhadap salah satu sub unsur dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur ketiga "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" secara hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, begitu pula atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, maka terkait dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts.*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk HONGTAI A35.4GB berwarna putih berisikan 2 (dua) rekaman CCTV, yang telah disita dari Saksi Olipia Als Olip Anak Dari Ffransiskus Uma (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Olipia Als Olip Anak Dari Ffransiskus Uma (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket sweater dengan merk Jevilwears berwarna hitam, yang telah disita dari Terdakwa Sah Roji Als Oji Bin Hasan Bahri (Alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa Sah Roji Als Oji Bin Hasan Bahri (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SAH ROJI Als OJI Bin HASAN BAHRI (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk HONGTAI A35/4GB berwarna putih berisikan dua rekaman CCTV;

**Dikembalikan kepada Saksi Olipia Als Olip Anak Dari Frransiskus Uma (Alm);**

- 1 (satu) helai jaket sweater dengan merk Jevilwears berwarna hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Sah Roji Als Oji Bin Hasan Bahri (Alm);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh **John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H.**, dan **Didik Nursetiawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Aldi Mauladi Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H. John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H.**

Ttd.

**Didik Nursetiawan, S.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Gincai**

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pts.